

Konstruksi Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia

Asri Reni Handayani¹, Iga Maliga², Nurarifatus Sholihah³

^{1,2}Program Study Keperawatan, ³Program Study Kesehatan Masyarakat
STIKES Griya Husada Sumbawa

Article Info

Article history:

Accepted: 29 April 2023

Publish: 30 April 2023

Keywords:

First keyword: protection

Second keyword: mental disabilities

Third keyword: human right

Article Info

Article history:

Diterima: 29 April 2023

Terbit: 30 April 2023

Abstract

Terabaikan perlindungan penyandang disabilitas mental adalah akibat dari faktor budaya, sosial, ekonomi, serta lemahnya kebijakan penegakan hukum yang berpihak pada kelompok difabel. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas mental sebagai kelompok marginal yang sering menjadi korban penganiayaan, kekerasan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas mental merupakan pertanyaan besar bagi pemerintah Indonesia, tanggung jawab pemerintah seharusnya adalah pelaksanaan peraturan hukum yang adil dan pemenuhan hak asasi manusia. Hak-hak yang harus menjamin dan mengakui hak penyandang disabilitas mental diberikan sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normative. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental belum terimplementasi secara optimal. Masih adanya diskriminasi dan stigma negatif yang dilekatkan pada penyandang disabilitas mental.

Abstract

Neglected protection for persons with mental disabilities is the result of cultural, social, economic factors, as well as weak law enforcement policies that are pro-disabled. This makes persons with mental disabilities a marginal group who are often victims of abuse, violence, torture and inhumane treatment. The lack of attention to the implementation of the rights of persons with mental disabilities is a big question for the Indonesian government, the government's responsibility should be the implementation of fair legal regulations and the fulfillment of human rights. The rights that must guarantee and recognize the rights of persons with mental disabilities are given in accordance with those regulated by law. This research is normative research. The technique of collecting legal materials is carried out by means of a literature study. The approach used is a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This study concludes that protection for persons with mental disabilities has not been implemented optimally. There is still discrimination and negative stigma attached to persons with mental disabilities.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

4.0 Internasional



Corresponding Author:

Name of Corresponding Author,

Asri Reni Handayani, Iga Maliga, Nur Arifatus Sholihah

STIKES Griya Husada Sumbawa

Email : asrireni61@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia diberi hak asasi manusia sejak lahir. Setiap orang dilahirkan berbeda secara fisik, budaya, gender dan psikis. Manusia tetap memiliki hak asasi manusia walaupun terdapat perbedaan, karena hak asasi manusia bersifat universal. Hak ini tidak dapat diambil atau diberikan, sekalipun perbuatan seseorang itu buruk, ia tetaplah manusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak asasi manusia yang paling utama yang tidak dapat diingkari oleh siapapun. Oleh karena itu, negara sebagai pelindung hak asasi warga negaranya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak warga negaranya. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, nilai universal ini diabadikan dalam dokumen-dokumen internasional, termasuk perjanjian-perjanjian HAM internasional, dan menjadi acuan bagi penyusunan instrumen hukum nasional (Delfina Gusmana, 2022)

Jaminan hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencantuman hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) secara resmi menjadikannya hak konstitusional atau “*constitutional right*” bagi setiap warga negara (Ridlwani, 2013). Adanya hak konstitusional, setiap warga negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk mendapat jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya. Hak asasi Manusia Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental (PDM) tercermin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, khususnya dalam Pasal 5 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang termasuk dalam kelompok rentan berhak untuk dilindungi.

Masalah kesehatan jiwa atau disabilitas mental masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia, termasuk Indonesia, sehingga setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Kelompok minoritas seringkali dilecehkan dan didiskriminasi melalui kata-kata ataupun perbuatan. Pelanggaran HAM sering terjadi pada setiap orang di dunia ini. Apalagi bagi kaum minoritas seperti kaum difabel, yang seringkali dianggap lemah sehingga membutuhkan perlindungan maksimal agar terhindar dari persoalan yang tidak diinginkan. Padahal penyandang disabilitas memiliki hak asasi manusia untuk menghormati hak-haknya sebagai manusia (Muhtaj, 2017). Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan pengertian penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki hak untuk hidup bermasyarakat. Hanya saja penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan baik itu fisiknya, inteletualnya, sensoriknya, ataupun mentalnya sehingga dapat menyebabkan rintangan untuk beraktivitas di dalam masyarakat.

Undang-undang No. 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta berhak atas penghormatan atas integritas mental dan fisiknya serta kesetaraan dengan orang lain. maka mewujudkan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara atas hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menyandang stigma ketidaksempurnaan, termarginalkan dari penerimaan social. Penyandang disabilitas masih jauh dari keadilan dan mengalami diskriminasi dalam menjalankan haknya terkait dengan pendidikan, pekerjaan dan ruang publik.

Terabaikan perlindungan penyandang disabilitas adalah akibat dari faktor budaya, sosial, ekonomi, serta lemahnya kebijakan penegakan hukum yang berpihak pada kelompok difabel. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas mental sebagai kelompok marginal yang sering menjadi korban penganiayaan, kekerasan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Penyandang disabilitas mental tidak diberikan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhannya (basic need), sehingga diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Stigma cacat sudah melekat atau menjadi label pada diri penyandang diri disabilitas mental, sehingga kehidupan penyandang disabilitas mental jauh dari kata sejahtera (welfare) (Pakpahan, 2021).

Pemaknaan tentang kecacatan, baik yang bersumber dari pemahaman budaya (culture) maupun peraturan perundang-undangan (structure), merupakan hal yang utama dalam masyarakat, sehingga cara pandang tersebut seolah menjadi satu “kebenaran” dalam memaknai disabilitas. Struktur sosial inilah yang menciptakan persepsi yang undervalued terhadap penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental dipandang sebagai makhluk abnormal yang perlu dikasihani, beban

dan tidak produktif. Persepsi inilah yang pada akhirnya melahirkan sikap yang mendiskriminasi dan marginalisasi penyandang disabilitas mental. (Pakpahan, 2021)

Kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas mental merupakan pertanyaan besar bagi pemerintah Indonesia tanggung jawab pemerintah seharusnya adalah pelaksanaan peraturan hukum yang adil dan pemenuhan hak asasi manusia. Hak-hak yang harus menjamin dan mengakui hak penyandang disabilitas mental diberikan sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan. Fakta bahwa pemerintah tidak memperhatikan kehidupan para penyandang disabilitas berdampak negatif terhadap pembangunan negara dan dengan demikian mencerminkan rusaknya tatanan negara, yang tidak lagi menggunakan hukum sebagai acuan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif, dengan meninjau data sekunder yang berujung pada terciptanya suatu argumentasi atau konsepsi (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik analisis metode silogisme yang menggunakan pola berpikir bersifat deduktif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental

Terbentuknya stigma atau stereotype terkait disabilitas didasarkan pada pemikiran masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan nilai dan kebiasaan umum di masyarakat. Sejak zaman dahulu hingga zaman modern, masyarakat selalu sulit menerima segala sesuatu yang tampak berbeda dengan norma masyarakat (Dini, 2019). Penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia, terdiri dari 600 juta orang, dua pertiganya berada di negara berkembang. Penyandang disabilitas diabaikan selama tiga dekade pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para perancang *International Bill of Human Rights* tidak memasukkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM (Fajri, 2016). Tak satu pun dari klausul persamaan hak dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966), atau Kovenan Internasional tentang Urusan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) secara langsung menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi. Adapun kata disabilitas yang disebut sebagai isu hak asasi manusia dalam beberapa dokumen hanya merujuk pada kebijakan jaminan sosial dan kesehatan preventif (Fajri, 2016).

Pada tahun 1970-an, dengan diterbitkannya Deklarasi Orang dengan Terbelakangan Mental (1971), Hak-hak Penyandang Disabilitas (1975) menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek Deklarasi Hak Asasi Manusia. Namun, instrumen awal ini terus mencerminkan konsep disabilitas sebagai model medis (Pakpahan, 2021). Model ini memandang bahwa penyandang disabilitas adalah masalah medis yang perawatannya bergantung pada jaminan sosial dan kesejahteraan masing-masing negara. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Majelis Umum PBB mengadopsi beberapa resolusi yang mempengaruhi implementasi Program Aksi Dunia untuk Penyandang Disabilitas pada tahun 1982. Terkait dengan Dekade Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982-1993. Dua tujuan awal dari program aksi adalah pencegahan dan rehabilitasi (Fajri, 2016). tujuan selanjutnya adalah persamaan, yang kemudian menciptakan pergeseran paradigma di tingkat internasional. Kesetaraan mengacu pada proses sistem umum masyarakat, seperti lingkungan fisik, budaya, perumahan dan transportasi, layanan sosial dan kesehatan, kesempatan pendidikan, kerja, budaya dan kehidupan sosial, termasuk olahraga dan kesempatan rekreasi yang tersedia untuk semua.

Selama dekade ini, aspek persamaan hak dalam hukum dan kebijakan disabilitas menjadi fokus gerakan disabilitas internasional. Momen penting lainnya yang turut mengubah paradigma medis untuk mengakomodir hak-hak disabilitas terkait dengan dua laporan tematik, yakni HAM di bidang kesehatan mental dan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yang dipersiapkan oleh Komisi PBB. Kedua laporan ini pertama kali mengakui disabilitas sebagai isu Divisi Hak Asasi Manusia PBB, membantu membentuk pemahaman bahwa penyandang disabilitas bukan hanya penerima belas kasihan orang lain, tetapi juga subyek hak asasi manusia. Namun, tidak ada tindak lanjut yang dilaksanakan di bawah naungan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Meskipun pedoman dan standar yang diadopsi selama pelaksanaan Dekade Penyandang Disabilitas PBB tahun 1982-1993 dalam bentuk rancangan Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas tidak mendapat dukungan mayoritas dalam rapat Majelis Umum pada tahun 1987 (Pakpahan, 2021).

Hak asasi manusia para penyandang disabilitas tertinggal sejak awal kemunculan HAM pasca perang dunia kedua. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kemanusiaan yang termasuk objek hak asasi manusia. Salah satu jenis penyandang disabilitas adalah disabilitas mental. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa disabilitas mental mengacu pada gangguan fungsi emosional, perilaku, dan berpikir, seperti gangguan psikososial berupa gangguan bipolar, skizofrenia, kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian. Selain itu, gangguan perkembangan yang memengaruhi keterampilan sosial termasuk hiperaktif dan autisme. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ada banyak jenis masalah kesehatan mental. Orang yang menderita masalah kesehatan mental membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus. Salah satu upaya perlakuan khusus adalah dihormatinya, dimajukan, dilindungi serta terpenuhinya hak-hak asasi manusia secara umum atau global (Sholeh, 2018). Namun nyatanya, mulai dari stigmatisasi sosial hingga kebijakan negara, masih menghambat terjaminnya hak asasi penyandang disabilitas mental.

Disabilitas mental tidak berarti bahwa seseorang gila. Konvensi Penyandang Disabilitas merupakan salah satu perjanjian hak asasi manusia internasional dan nasional yang memuat berbagai upaya untuk melindungi, mewujudkan dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas (Prakosa, 2005). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* atau CRPD, merupakan pedoman yang mencakup hak-hak penyandang disabilitas. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Konvensi tersebut tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. Tujuan Konvensi ini adalah untuk melindungi, menjamin dan mempromosikan persamaan hak dan kebebasan dasar penyandang disabilitas. Kebebasan dasar atau fundamental *freedom* berarti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan, hak untuk bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk kebebasan berpikir dan beragama (Rompis, 2016).

Seperti halnya masyarakat pada umumnya, penyandang disabilitas mental juga memiliki hak atas kebebasan bergerak yang terbatas. Setiap kebebasan harus dikontrol dengan melihat kepentingan bersama, nilai-nilai agama, budaya, dan lain-lain, agar tidak sewenang-wenang dan menimbulkan anarki. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang tidak secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Akan tetapi, Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Diperkuat dalam Pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Walaupun ketentuan ini menggunakan kalimat yang universal, tidak ada yang dibatasi, sehingga penyandang disabilitas mental termasuk yang memiliki hak yang sama dan perlakuan nondiskriminatif dengan cara khusus untuk mewujudkan hak tersebut.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menyatakan bahwa negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Ketentuan dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999, khususnya Pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan berhak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat rentan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, meliputi lansia, anak-anak, fakir miskin, ibu hamil, dan penyandang cacat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak berhak atas kenyamanan dan perlakuan khusus. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu perubahan adalah penggunaan kata “disabilitas” sebagai pengganti kata “cacat”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Pasal 2 berasaskan: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 5- Pasal 26, antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, rehabilitasi, dan hak Konsesi. Indonesia telah meratifikasi perjanjian HAM internasional, termasuk ICCPR, ICESCR, CRC dan CRPD, sebagaimana Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut. CRPD disahkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 sehingga memiliki konsekuensi hukum dalam kaitannya dengan perlindungan, pelaksanaan dan pemajuan hak asasi manusia, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas mental termasuk dalam kelompok rentan ini seringkali menghadapi stigma, antara lain dianggap berbahaya, cenderung melakukan kekerasan dan di beberapa daerah, Penyandang Disabilitas mental dianggap kerasukan roh jahat, dikutuk, dll. (Prakosa, 2005). Padahal di Indonesia, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Permasalahn ini juga ditekankan dalam undang-undang. Masyarakat juga seharusnya merasa bertanggung jawab sebagai warga negara dan sesama manusia untuk memastikan bahwa hak asasi penyandang disabilitas dihormati dan dihargai. Hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku untuk semua orang dan karenanya harus dilindungi dan dihormati terlepas dari apakah orang tersebut memiliki disabilitas mental atau tidak. Penyandang disabilitas mental juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut tidak melindungi penyandang disabilitas mental dengan sebaik-baiknya.

3.2. Implementasi Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental

Negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), wajib memenuhi, melindungi, dan menghormati semua hak asasi manusia untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas negara modern sebagai *welfare state*. Negara sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan juga ditekankan dalam hukum internasional. Pengakuan HAM diimbangi dengan pengakuan kewajiban negara untuk memenuhinya melalui berbagai kegiatan internal dan kerjasama global. Amanat konstitusi menempatkan upaya perlindungan, pembinaan, pemajuan, dan pelaksanaan hak asasi manusia di bawah tanggung jawab negara.

Kewajiban wajib suatu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia, yang biasa dikenal dengan *generic obligation*, terdiri dari (Mikhael, 2022):

- a. *Obligation to Respect*, upaya negara tidak melarang atau tidak membatasi orang yang membutuhkan akses terhadap suatu pengobatan kesehatan jiwa atau disabilitas mental
- b. *Obligation to Protect*, negara harus dapat melindungi jaminan pemenuhan atas suatu hak asasi, termasuk mencegah pihak yang dapat mengintervensi terpenuhinya hak asasi.
- c. *Obligation to Fulfill*, negara harus menempuh langkah-langkah strategis baik berupa legislasi, administrasi, budget, promosi, maupun tindakan lainnya yang dapat menerapkan upaya pemenuhan suatu hak asasi.

Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang hakiki dimiliki oleh setiap manusia. Hak dasar ini berlaku bagi semua warga negara, termasuk Penyandang Disabilitas Mental (PDM). Sejumlah regulasi telah dibuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas mental seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjadi pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dari perspektif hak asasi manusia, khususnya dari kelompok rentan. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025 yang diundangkan pada 8 Juni 2021, dengan kelompok sasaran diantaranya perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Peraturan tersebut menunjukkan bukti yang jelas dan kuat bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap warganya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28a-j UU HAM, khususnya Pasal 28i Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, pelaksanaan dan perwujudan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. terutama pemerintah. . “Demikian pula dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, pelaksanaan dan perwujudan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah (HAM, 2021). Namun, realisasi hak PDM seringkali menghadapi berbagai kendala akibat label negatif yang sering dilekatkan padanya. Esensi ini mengikuti perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, baik dari segi budaya, social, dan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. Sehingga untuk mengoptimalkan implementasi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas mental seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penyandang disabilitas mental adalah individu dengan gangguan fungsi emosional, perilaku, dan berpikir, seperti gangguan psikososial berupa gangguan bipolar, skizofrenia, kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian. Penyandang disabilitas mental seringkali kesulitan berinteraksi maupun berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meratifikasi instrumen internasional terkait penyandang disabilitas dan membuat sejumlah regulasi nasional untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas mental. Adanya berbagai instrumen tersebut belum secara optimal melindungi penyandang disabilitas mental dari stigma dan diskriminasi, serta realisasi hak penyandang disabilitas mental seringkali menghadapi berbagai kendala akibat label negatif yang sering dilekatkan padanya. Esensi ini mengikuti perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, baik dari segi budaya, social, dan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. Penanggulangan permasalahan tersebut patut dilakukan dengan bantuan dari berbagai pihak yaitu masyarakat hingga pemerintah agar terciptanya lingkungan yang bebas dari stigma dan diskriminasi dengan cara melakukan sosialisasi mengenai Penyandang Disabilitas Mental hingga evaluasi- evaluasi terhadap tempat-tempat pelayanan kesehatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Delfina Gusmana, D. N. (2022). Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *RIau Law Jurnal*, 6, 231-245.
- Dini, W. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 20, 127-142.
- Fajri, N. (2016). *Kerangka Hukum Disabilitas: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia.
- HAM, K. H. (2021). *Penyandang Disabilitas Mental Dijamin Haknya oleh Negara*. Retrieved from <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/penyandang-disabilitas-mental-dijamin-haknya-oleh-negara>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mikhael, L. (2022). State Responsibility in the Fulfillment of the Right to Mental Health Related to Human Rights. *Jurnal Ham*, 13, 151-166.
- Muhtaj, M. E. (2017). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada media.
- Pakpahan, Z. A. (2021). KEBERADAAN PEKERJA DISABILITAS DALAM PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 9, 58-71.
- Prakosa, P. W. (2005). Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial. *Jurnal Psikologi*, 32, 61-73.
- Ridlwani, Z. (2013). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities). *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7, 58-71.
- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 20, 171-177.
- Sholeh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, 20, 63-82.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas